

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR- 106 /KM.6/WKN.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS PADA MAHKAMAH AGUNG RI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Mahkamah Agung RI;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan

- 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Republik Negara Kementerian Keuangan (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Penugasan Kepada Unit-unit Terkait Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Aset Dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KM.01/UP.11/ 2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Nomor S-38/WKN.01/KNL.01/BRR/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 hal Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Kepada Mahkamah Agung RI;
 - 2. Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Eks BRR Nomor BAI-01/WKN.01/KNL.01/MS KUALA NAD-Nias SIMPANG/2016 tanggal 24 November 2016;
 - 3. Daftar Barang Milik Negara Eks. BRR NAD-Nias;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS PADA MAHKAMAH AGUNG RI

PERTAMA

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA

: Nilai Perolehan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp89.800.000,00 (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

KETIGA

: Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT

: Mahkamah Agung RI dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung RI.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

2. Ketua Mahkamah Agung RI;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

6. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Aceh;

7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;

8. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

9. Kepala KPKNL Banda Aceh;

10. Kepala Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal **9** Desember 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH,

SUKADANA &



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 /KM.6/WKN.01/2016
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR 1

PADA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI

	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Volume				BAI			
No				Jmlh	Sat	Harga Satuan	Total Harga	Nomor	Tanggal	Lokasi	
1	2	3	4	6	7	8	9	15	16	17	
1	20101010011	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Negara/Dinas Mahkamah Syariah Kuala Simpang	600	m²	149.667	89.800.000	BAI-01/WKN.01/KNL.01/MS KUALA SIMPANG/2016	24/11/2016	Kuala Simpang	
**************************************		TOTA	L		4		89.800.000	我们就是我们的	建筑 计图像		

THE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL DJKN ACEH,

10000011